



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan;
- b. bahwa Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan dimaksud, perlu menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
6. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.
7. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingannya.
8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
9. Fasilitas Kesehatan meliputi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Rumah Sakit.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 2

Sasaran Jampersal, meliputi sebagai berikut :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Bayi baru lahir; dan
- d. Ibu nifas yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal, adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Jampersal meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
- c. Pertolongan persalinan, KB pasca bersalin dan perawatan bayi baru lahir.
- d. Dukungan manajemen.

BAB IV PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 7

Dana Jampersal digunakan untuk kegiatan :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan rujukan sekunder/tersier.
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL) termasuk ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal pada Dinas Kesehatan, serta digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencairan, Penggunaan dan Besaran Dana

Pasal 8

Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup : sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, dan kebersihan;
 - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. Honor PNS dan Non PNS;
 - f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan sosialisasi;
 - g. Penyediaan barang habis pakai;
 - h. Belanja pencetakan dan penggandaan;
 - i. Belanja jasa pengiriman spesimen, belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin serta bayar iuran/premi.

Pasal 10

- (1) Rincian Besaran Dana Jampersal dipergunakan untuk :
 - a. Tim administrasi pada UPT Puskesmas masing-masing 1 (satu) orang;
 - b. Honor pendamping petugas rujukan ibu hamil resiko tinggi ke Rumah Sakit yaitu untuk 1 (satu) orang supir dan 2 (dua) orang bidan;
 - c. Honor petugas pendamping rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu untuk 1 (satu) orang supir dan 2 (dua) orang bidan;
 - d. Honor non Pegawai Negeri Sipil (honor petugas Rumah Tunggu Kelahiran) yaitu 12 RTK x 2 orang x 10 bulan;
 - e. Rekrutmen Bidan masing-masing RTK 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - f. Uang Saku pendamping di RTK untuk 1 (satu) orang suami, dan 1 (satu) dukun bayi atau kader.
 - g. Belanja bahan bakar minyak (BBM);
 - h. Belanja telpon;
 - i. Belanja air;
 - j. Belanja listrik;

- k. Jasa persalinan (380 kasus x Rp 700.000,-) untuk ibu hamil yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan apapun yang bisa dilayani di puskesmas serta untuk ibu hamil, ibu bersalin dan perinatal risiko tinggi yang tidak mempunyai jaminan apapun, disediakan dana untuk pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit yang besarnya disesuaikan dengan tarif INA CBGs (sistem pembayaran dengan sistem paket);
 - l. Belanja sewa Rumah Tunggu Kelahiran di 2 (dua) lokasi yang dekat dengan Rumah Sakit Rujukan; dan
 - m. Konsumsi ibu hamil dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran.
- (2) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai Bulan Maret 2018.

Bagian Keempat
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dibuat setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 73